

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG
DALAM PENCAIRAN DANA DEPOSITO PADA PT. BNI
SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**KHAIRA UMMATI
NIM: 140601021**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khaira Ummati
Nim : 140601021
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2017

g menyatakan




Khaira Ummati

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAAN UANG
DALAM PENCAIRAN DANA DEPOSITO PADA PT. BNI
SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**


Disusun Oleh:

Khaira Ummati
NIM: 140601021

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada
Program Diploma-III Perbankan Syariah


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP. 196403141992031003

Pembimbing II



Farid Fathony Ashari, Lc., MA
NIP. 198604272014031002

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III Perbankan
Syariah



Dr. Nilam Sari, MA
NIP. 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh

Khaira Ummati

NIM: 140601021

Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM
PENCAIRAN DANA DEPOSITO PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR
CABANG BANDA**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban studi Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis/ 20 Juli 2017

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,



Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
NIP: 196403141992031003

Sekretaris




Farid Fathory Ashal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Penguji I,



Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP: 197209072000031001

Penguji II,



Marwiyati, SE., MM
NIP: 197404172005012002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19612511987031031

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, “**Implementasi Kebijakan Anti Pencucian Uang dalam Pencairan Dana Deposito pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh**”.Salawat beruntai salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah berjuang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkatmotivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih, terutama kepada :

1. Orang tua tercinta Abu Drs. Abdullah AB dan Ummi tercinta Saudah serta untuk 3 saudara kandung yaitu Annisaturrahmi, S.sy, Muhammad Asyraf, dan yang tersayang Rizkiana Maghfirah atas setiap cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan, baik secara moril

maupun materil. Baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua kasih sayang kalian.

2. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku pembimbing 1 (satu) yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Farid Fathony Ashal Lc, MA selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
4. Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Seketaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Inayatillah MA, Ek, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
7. Seluruh dosen dan staf akademik Jurusan Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terima kasih telah mendidik kami.
8. Edy Putraga selaku pimpinan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh (kak Dina, kak Ayu, bang Dayat, pak Alim) serta kepada teman-teman seperjuangan ketika magang (Irvan, Kartini, Nanda, kak Ari, dan Syarifah). Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku tercinta, Siti, Rahmi, Lia, Ami, Razi, Faiza, teman-teman Syubbarillah dan teman seangkatan terkhusus unit 01

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman diskusi, memberikan masukan, bantuan dan menemani penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 16 Juli 2017

Penulis

Khaira Ummati

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Tanda</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<i>Tanda dan Huruf</i>	<i>Nama</i>	<i>Gabungan Huruf</i>
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<i>Harkat dan Huruf</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf dan tanda</i>
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ِ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قال : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة)hidup
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talhah</i>

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI LKP

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN LAPORAN.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	6
1.3. Kegunaan Laporan Kerja Praktik	6
1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek.....	7
1.5. Penjelasan Istilah	8
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	11
2.1. Sejarah Singkat BNI Syariah PT. BNI Syariah	11
2.2. Visi, Misi dan Budaya Kerja Insan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	13
2.3. Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	14
2.4. Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	16
2.4.1. Penghimpun Dana	17
2.4.2. Penyaluran Dana	19
2.4.3. Pelayanan Jasa	21
2.5. Keadaan Personalia BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	23
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	25
3.1. Kegiatan Kerja Praktik	25
3.1.1. Bagian Umum	25
3.1.2. Bagian Customer Service dan Teller.....	25
3.1.3. Bagian Pemasaran.....	26
3.2. Bidang Kerja Praktik	26
3.3. Teori Yang Berkaitan.....	33
3.3.1. Konsep Anti pencucian Uang.....	33
3.3.2. Praktik Pencucian Uang	41

3.3.3. Pengertian <i>Customer Due Diligence</i> dan <i>Enhanced Due Diligence</i>	45
3.3.4. Dampak kejahatan pencucian uang	47
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	50
BAB EMPAT: PENUTUPAN	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
SK BIMBINGAN	57
LEMBAR CONTROL BIMBINGAN	58
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Alur Penerimaan Nasabah	28
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Gambar struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor
Cabang Banda Aceh
- Lampiran 2 : Lembar Nilai Kerja Praktik
- Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan I
- Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan II
- Lampiran 5 : SK Bimbingan

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Khaira Ummati
NIM : 140601021
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ DIII Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Kebijakan Anti Pencucian Uang dalam
Pencairan Dana Deposito pada PT. BNI Syariah
Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 19 Juli 2017
Tebal LKP : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag
Pembimbing II : Farid Fathony Ashal Lubis, Lc, MA

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terletak di Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No.33 C tempat penulis melakukan kegiatan kerja praktik. Selama menjalankan kerja praktik, penulis ditempatkan pada beberapa bagian diantaranya yaitu bagian umum, adapun kegiatan yang penulis lakukan salah satunya mencatat serta melipat surat “terima kasih” yang akan diberikan kepada nasabah yang membuka rekening, mengantar surat masuk untuk RR (*Remedial Recovery*). Selanjutnya pada bagian *customer service* dan *teller*, adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya menyetorkan setoran awal pada tabungan nasabah RSUZA (Rumah Sakit Umum Zainal Abidin), melayani pencetakan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), melayani pembayaran SPP. Terakhir adalah bagian pemasaran. Adapun kegiatan yang penulis lakukan diantaranya adalah melengkapi data formulir nasabah, menghubungi nasabah yang telah membuka rekening anak-anak, menyetor uang nasabah kepada *teller*. Maraknya kejahatan pencucian uang membuat PT. BNI Syariah Kantor Cabang harus selalu melindungi instansinya dari kejahatan tersebut. Tujuan kerja praktik yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan anti pencucian uang dalam pencairan dana deposito pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Implementasi kebijakan anti pencucian uang yaitu dengan menerapkannya CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*). Berdasarkan dari hasil kerja praktik dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya CDD dan EDD maka kegiatan perekonomian tidak akan terganggu akibat dari dampak pencucian uang. Saran dari penulis adalah PT. BNI harus selalu menegakkan kebenaran dan keadilan dalam berbagai bentuknya.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah (BUS), dan juga BPR Syariah (BPRS). Dari waktu ke waktu kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Perekonomian Indonesia masih mengalami pasang-surut, pemerintah melakukan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dijalankan secara bertahap pada sektor keuangan dan perekonomian. Salah satu maksud dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi adalah upaya untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh. (newsbanking.com, 2010).

Pembahasan mengenai sistem perbankan di Indonesia ini mencakup permasalahan (Hermansyah, 2005: 17-18), yaitu:

1. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan
2. Jenis dan usaha bank
3. Perizinan, kepemilikan, dan bentuk hukum bank
4. Persyaratan dan prosedur pendirian bank.

Seperti yang kita ketahui bank merupakan lembaga perantara keuangan atau *financial Intermediary* dimana aktifitasnya berkaitan dengan masalah uang. Berbicara masalah uang sangat rentan terhadap kejahatan baik itu pencurian, pencucian dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang ini banyak sekali kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di dunia termasuk Indonesia.

Banyak kejahatan yang terjadi karena kurangnya informasi yang dibutuhkan. Apalagi di zaman yang semakin maju, teknologi yang semakin canggih, dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang, kejahatan di bidang keuangan bergerak semakin kompleks. Kejahatan ini tidak saja berakibat merugikan instansi tetapi juga kepada para nasabahnya, yang selanjutnya bisa mengacaulaukan perekonomian secara keseluruhan. Kejahatan lainnya yang sudah terjadi berkenaan dengan keuangan salah satunya adalah, mengambil uang nasabah melalui ATM bank yang bersangkutan, pemalsuan kartu kredit, undian bohong, dan hipnotisme.

Anatomi kejahatan perbankan berkaitan dengan perbuatan para pengelola perbankan atau melibatkan pihak di luar lembaga perbankan. Anatomi kejahatan perbankan tidak lepas dari adanya masalah di dalam bank itu sendiri. Munculnya masalah didalam bank, pada umumnya berawal dari adanya ketidaktaatan para dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank terhadap ketentuan perbankan yang berlaku, serta adanya ketidakhati-hatian (*prudential*) dalam menjalankan operasional perbankan. Ketaatan terhadap aturan perbankan dan kehati-hatian dalam menjalankan operasional bank pada kondisi tertentu akan menentukan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan (Irman, 2006: 6).

Dalam membangun hukum pidana Indonesia, maka kita tidak dapat mengisolasi diri dari arus globalisasi. Kemajuan teknologi, mengakibatkan timbulnya kejahatan baru, dan dengan bersamaan dengan itu, komunikasi antar negara bertambah lancar dan cepat, dengan demikian teori-teori hukum pidana bertumbuh dengan cepat (Bakhri, 2010: 95-97).

Kesadaran para pengelola bank muncul dengan pesat setelah berbagai kasus besar menerpa bank-bank nasional. Mereka menyadari pentingnya menghadapi risiko dalam menjalankan usahanya. Namun pada kenyataannya, kerugian demi kerugian terus terjadi yang disebabkan munculnya berbagai masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi di lingkungan perbankan, kita mengetahui anatomi kejahatan perbankan dan modus-modusnya yang kini terus berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya (Irman, 2006: 2).

Dengan semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi bank maka risiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang semakin tinggi dan meningkatnya risiko yang dihadapi bank perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan program anti pencucian uang.

Kejahatan pencucian yang semakin meningkat terjadi di Indonesia berdampak sangat negatif bagi perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Seperti yang kita ketahui pencucian uang merupakan kegiatan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatannya seperti prostitusi, perdagangan obat bius, korupsi, penyelunduan, penipuan, pemalsuan, perjudian dan lain-lain. Uang hasil kejahatan akan dicoba disimpan dalam institusi keuangan (termasuk bank) dan dengan cara tertentu uang tersebut disamarkan dan kembali membiayai aksi kejahatan lainnya dan mencucinya lagi, demikian seterusnya.

Maraknya kejahatan pencucian uang pada dunia perbankan, berikut indikasi terhadap karakteristik dari *high risk product* dan *high risk service* yang mana produk jasa yang ditawarkan kepada nasabah yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas, atau yang dananya mudah dipindah-pindahkan dari satu yuridikasi ke yuridikasi lainnya dengan maksud mengaburkan asal usul dana tersebut (PT. BNI Syariah, 2017):

1. Transfer dana;
2. Pemberian kredit dan pendanaan termasuk *Credit Card*;
3. *Safe Deposit Box*;
4. Reksadana;
5. Jual beli Valuta Asing (Valas);
6. *Letter of Credit (LC)*;
7. *Private Banking*;
8. *Internet Banking*;
9. *Travellers' Cheque* dan *Bank Draft*;

Melihat kriminalitas pada perbankan terhadap pencucian uang dalam pencairan dana deposito yang kian merajalela di Indonesia membuat Polda Metro Jaya menyeret salah seorang karyawati pada salah satu Bank yang ada di Jakarta Barat. Tersangka Nila ditangkap jum'at 17 juni 2016 pukul 22.30 WIB, ia diduga mencairkan dana nasabah sebesar Rp 1,2 miliar dengan cara memalsukan dokumen.

Tersangka Nila bekerja sejak Oktober 2014 sebagai *Funding Officer* pada bank tersebut. Modus tersangka adalah dengan mengubah jangka waktu deposito yang ditentukan nasabah, dari 6 bulan menjadi 1 bulan. Setelah catatan bank atau warkat deposito terbit, ia memberikan kepada nasabah warkat. Pada saat deposito asli jatuh tempo 1 bulan, tersangka mencairkannya tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah dengan

memalsukan tanda tangan nasabahnya. Praktek tersebut oleh tersangka dilakukan sejak Januari 2015 sampai Februari 2016 dengan jumlah dana seluruhnya yang sudah dicairkan oleh tersangka sebesar Rp 1,2 miliar. Hasil pencairannya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini terungkap setelah dua nasabah berinisial K dan D ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya.

Kasus itu lalu dilaporkan ke Polda Metro. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu pemalsuan dan penggelapan dalam jabatan dan perbankan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP dan pasal 374 KUHP dan pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b UU RI No.7 tahun 1992 tentang tindak pidana perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no.10 tahun 1998 dan atau pasal 3,4,5 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (Santoso, 2016).

Melihat kepada pencucian uang yang semakin menjadi minat besar para *crimer*, membuat instansi perbankan tersebut berhati-hati terhadap kejahatan tersebut yang berdampak buruk bagi mereka. Kewaspadaan instansi terhadap kejahatan perbankan membuat PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh ikut melindungi instansinya dari risiko yang akan terjadi. Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini penulis akan mengkajinya lebih dalam tentang **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM PENCAIRAN DANA DEPOSITO PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH.”**

1.2. Tujuan Kerja Praktik

Adapun tujuan Laporan Kerja Praktik adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan anti pencucian uang dalam pencairan dana deposito pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang banda Aceh

1.3. Kegunaan Kerja Praktik

Hasil dari laporan ini berguna untuk:

1. Khasanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan ini dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya DIII-Perbankan Syariah.

2. Masyarakat

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terutama dalam minat masyarakat untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana implementasi anti pencucian uang dalam pencairan dana deposito sehingga masyarakat mengerti terhadap pencegahan serta penghindaran suatu instansi terhadap risiko kejahatan tersebut.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi acuan bagi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh untuk membangun serta meningkatkan kembali terhadap risiko kejahatan perbankan yang kian meningkat setiap tahunnya, sehingga BNI Syariah dapat terhindar dari risiko Kejahatan yang merajalela pada dunia perbankan.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya

dalam Implementasi kebijakan Anti Pencucian Uang dalam Pencairan Dana Deposito serta dapat dijadikan pengalaman baru bagi penulis dalam melakukan praktik kerjanya di dunia perbankan. Dan dapat membandingkan antara teori yang pernah dipelajari dengan kerja praktik.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis membagi menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini terdiri dari :

1. Bab pertama

Pada bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan yang erat sekali dengan hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab, diantaranya: latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

2. Bab kedua

Disini penulis menguraikan tinjauan lokasi kerja praktik Isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, visi misi dan budaya kerja Insan Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, kegiatan usaha BNI Syariah meliputi: penghimpun dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa, dan yang terakhir tinjauan mengenai keadaan personalia BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

3. Bab ketiga

Penulis mengulas tentang hasil kegiatan kerja praktik. Di dalam bab ini membahas tentang : Kegiatan kerja praktik pada BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh (Bagian Umum, Bagian *Customer*

Service, Bagian *Teller*, dan Bagian Pemasaran), dan bidang kerja praktik, kemudian teori yang berkaitan dengan kerja praktik yaitu konsep Anti Pencucian Uang, kemudian Praktik Pencucian Uang, Pengertian *Customers Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) dan Dampak Kejahatan Pencucian Uang dan yang terakhir Evaluasi Kerja Praktik.

4. Bab empat

Penutupan, bab ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pernyataan-pernyataan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab utama dirasa perlu dalam penulisan laporan ini, karena penulis dapat mengemas dari hasil kerja praktik ini menjadi kompleks dan sederhana, sehingga memudahkan dalam pemahaman. Dalam ini saran juga perlu sebagai poin rekomendasi.

1.5. Penjelasan Istilah

1. CDD (*Customer Due Diligence*)

Adalah merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi serta pemantauan yang dilakukan oleh pihak bank.

2. EDD (*Enhanced Due Diligence*)

Adalah merupakan kegiatan CDD (*Customer Due Diligence*) serta pemantauan yang lebih mendalam untuk mengetahui calon nasabah

3. WIC (*Walk in Customer*)

Adalah nasabah yang tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau

penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah.¹

4. *BO (Beneficial Owner)*

Adalah si pemberi dana atau pemilik yang sebenarnya dari penghasilan tersebut.

5. *PEP (Politically Exposed Person)*

Adalah orang yang populer secara politisi, yaitu antara lain (PT. BNI Syariah):

- Kepala Negara atau Kepala Pemerintah;
- Wakil Kepala Negara;
- Pejabat setingkat menteri;
- Eksekutif dan Ketua Partai Politik;
- Pejabat senior di bidang militer atau kepolisian;
- Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden yaitu Menteri, Duta Besar, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota dan lain sebagainya.

6. *Shell Bank*

Adalah bank yang tidak mempunyai kehadiran secara fisik di wilayah hukum bank tersebut didirikan dan memperoleh izin, dan tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif (PBI, 2009).

¹ Wawancara dengan pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh 2017

7. *Audit Trail*

Adalah catatan aktifitas (Log) sistem komputer yang dapat dijadikan sebagai urutan kronologis suatu peristiwa pengaksesan yang dilakukan selama periode waktu tertentu (bbw.co.id).

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh

2.1.1. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah

Sejak awal didirikan pada tanggal 5 juli 1946, sebagai Bank pertama yang secara resmi dimiliki negara RI, BNI merupakan pelopor terciptannya berbagai produk dan layanan jasa perbankan. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pda akhirnya BNI membuka layanan perbankan yng sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah (Hay, 2014).

Terpaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 april 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin

usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana tanggal 19 juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin of* bulan juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. (bnisyariah.co.id, 2017).

PT. Bank BNI Syariah hadir guna melayani masyarakat dengan menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. PT. Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh bertempat di Jln. H. M. Daud Bereueh No. 33 C. Dengan dilatarbelakangi cita-cita mulia ingin memberikan pelayanan yang lebih serta berdasarkan prinsip syariah kepada segenap masyarakat Banda Aceh Darussalam yang menerapkan Syariat Islam di segala aspek kehidupan.

Dengan adanya dukungan dari masyarakat luas dan teknologi yang sangat canggih, Bank BNI Syariah bersinergi dengan cabang-cabang BNI Konvensional untuk memberikan layanan pembukaan rekening syariah. Cabang-cabang Bank BNI tersebut dinamakan *Syariah Channeling Outlet* (SCO) di mana Bank BNI Konvensional melakukan kerja sama dengan BNI Syariah.

Nasabah dapat menikmati layanan Syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1.500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, Bank BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek Syariah.

2.2. Visi, Misi dan Budaya Kerja Insani BNI Syariah

Visi Bank BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Adapun misi bank tersebut antara lain:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Disamping itu PT. BNI Syariah juga menerapkan Budaya Kerja Insani yang terdiri dari dua konsep yaitu :

1. Amanah

Amanah dalam budaya kerja insani merupakan “menjalankan segala tugas dan kewajiban dengan tanggung jawab dan memperoleh hasil yang optimal”. Prinsip amanah adalah:

- Jujur dan menepati janji.
- Bertanggung jawab.
- Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik.
- Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah.
- Melayani melebihi harapan.

2. Jamaah

Jamaah adalah melakukan segala hal yang bermanfaat secara bersama-sama dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah semata. Adapun prinsip jamaah:

- Peduli dan berani memberi maupu menerima umpan balik yang konstruktif.
- Membangun sinergi secara profesional.
- Membagi pengetahuan yang bermanfaat.
- Memahami keterkaitan proses kerja.
- Memperkuat kepemimpinan yang efektif.

2.3. Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi merupakan kerangka dalam sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Hal tersebut berlaku juga pada PT. BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh, struktur yang menjadi suatu acuan pertanggung jawaban dalam melaksanakan segala kegiatan. Adapun struktur organisasi PT. BNI Syariah sebagai berikut (Struktur Keorganisasian PT. BNI Syariah, 2017) :

1. *Branch Manager* bertugas menetapkan rencana kerja dan anggaran sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan dan menyelia secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
2. *Operational Manager* bertugas memberi dukungan pada pimpinan cabang syariah dan bekerja sama dalam mengorganisasikan serta mengelola dan memberikan pelayanan

dan juga memastikan berjalannya program peningkatan budaya pelayanan dari kantor pusat PT. BNI Syariah.

3. Penyelia Bagian Umum bertugas mendata dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar, menyusun rancangan program-program bagi karyawan, mengatur jadwal pelaksanaannya, dan memenuhi segala perlengkapan yang diperlukan oleh kantor guna kegiatan bank berjalan dengan kondusif.
4. Penyelia *Financing Administration* bertugas mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui pihak pimpinan dan manajemen bank untuk dikelola dananya melalui pembiayaan kepada nasabah, proses pembuatan akad nasabah pembiayaan . serta bagian kliring dan tugas lainnya yang termasuk dalam unit operasional ini.
5. Unit *Sales Head* bertugas untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya, sehingga mampu menghimpun dana dari pihak ketiga.
6. Penyelia Pembiayaan bertugas untuk kegiatan pemasaran terhadap produk-produk pembiayaan dan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan data dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan.
7. *Teller* bertugas dalam melayani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang, melayani kiriman uang antar bank (*clearing*).
8. *Customer Service (CS)* bertugas melayani masyarakat yang ingin membuka rekening, giro, deposito dan produk-produk yang lain sesuai dengan keinginan para calon nasabahnya, CS juga

menangani yang berkenaan dengan keluhan nasabah yang berhubungan dengan produk dan jasa bank.

9. *Back Office* menjalankan semua proses administrasi seluruh transaksi umum agar semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik, memonitori stok persediaan barang di gudang, dan mensupport bagian teknik komputerisasi dan ATM.
10. *Remedial Recovery* bertugas dalam hal penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah baik penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara hukum.
11. Bagian kebersihan dan keamanan kantor.
 - a. *Office boy* bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu kru lain ketika dibutuhkan.
 - b. *Security* bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi.
 - c. *Driver* bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan, dan juga memelihara kendaraan kantor.

2.4. Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Untuk menunjang kelancaran usahanya, PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh menawarkan berbagai produk kepada nasabah untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan nasabah yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayanan jasa lainnya. Beragam produk yang ditawarkan oleh PT. BNI syariah dalam melayani jasa perbankan

sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih produk yang mereka minati. Adapun produk-produk yang tersedia di PT. BNI Syariah adalah:

2.4.1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan memperoleh penerimaan dari masyarakat. Adapun produk-produk penghimpunan dana yang ditawarkan adalah sebagai berikut (PT. BNI Syariah, 2017):

1. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah merupakan tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) yang terbebas dari biaya transaksi bulanan tanpa bagi hasil dan *mudharabah* (bagi hasil) dengan potongan biaya administrasi setiap bulannya Rp 5.000 dengan diberikan bagi hasil. Pengguna iB Hasanah diberikan berbagai fasilitas transaksi seperti *Hasanah Debit Card Silver*, *internet banking*, *SMS banking* dan lain-lain. Setoran awal hanya Rp 100.000.

2. Tabungan iB Prima Hasanah

Merupakan tabungan bagi nasabah "*high networth*" dengan bagi hasil yang lebih kompetitif dengan setoran awal minimal Rp 10.000.000. Tabungan ini juga memberikan manfaat lebih berupa fasilitas transaksi *e-banking* dan fasilitas *Executive Lounge* bandara yang telah bekerja sama dengan PT. BNI Syariah, serta fasilitas *Hasanah Debit Card Gold*.

3. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan dengan informasi transaksi dan mutasi rekening yang lebih detail, bagi hasil yang kompetitif, serta berbagai fasilitas transaksi *e-banking*. Setoran awal Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah Rp 5.000.000.

4. Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah merupakan tabungan perencanaan haji (reguler/khusus) dan umrah yang dikelola secara syariah dengan sistem setoran bebas atau bulanan sebagai sarana pembayaran BPIH untuk mendapat kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji dalam mata uang Rupiah dan USD.

5. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Merupakan tabungan untuk perencanaan masa depan dengan sistem setoran bulanan dan bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti liburan, ibadah umrah, pendidikan maupun rencana lainnya.

6. Giro iB Hasanah

Simpanan dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan alat pembayaran cek/bilyet giro dari bank-bank seluruh Indonesia.

7. Deposito iB Hasanah

Investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. Pengelola dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan bagi hasil yang kompetitif.

8. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas Hasanah merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua.

2.4.2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan kegiatan untuk menyalurkan dana yang dimiliki oleh bank kepada pihak-pihak atau masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank ada dua jenis yaitu pembiayaan Konsumtif dan pembiayaan Produktif (PT. BNI Syariah, 2017).

1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Produk-produk pembiayaan konsumtif yang ditawarkan oleh PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko ataupun untuk membeli Kavling Siap Bangun (KSB), serta bisa juga digunakan untuk membeli tanah. Maksimal pembiayaan yang diberikan Rp 5 miliar dan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun.

b. Flexi iB Hasanah

Bentuknya kerja sama antara bank dengan sebuah instansi dimana bank akan memberikan fasilitas pembiayaan bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga atau instansi yang terkait untuk menggunakan antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, *travelling*, pernikahan dan lain-lain. Keunggulannya dapat memberikan pembiayaan dimana

maksimal Rp 100.000.000 dan jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan sampai dengan 5 tahun.

c. Multiguna iB Hasanah

Merupakan pembiayaan bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga atau instansi atau profesional untuk pembelian barang dengan agunan berupa fixed asset. Pembiayaan yang diberikan 80% dari kebutuhan biaya (atau uang muka 20%), minimal pembiayaannya Rp 25.000.000 s/d Rp 2 miliar dengan jangka waktu sampai dengan 8 tahun.

d. Pembiayaan Haji iB Hasanah

Fasilitas penguran pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi haji, yang ditentukan oleh Departemen Agama. Uang muka yang ditetapkan hanya Rp 1.250.000 untuk kepastian porsi haji. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.

e. Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya.

2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik untuk perdagangan maupun investasi.

Produk produktif yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh antara lain.

a. Tunas Usaha iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk usaha yang *feasible* namun belum *bankable* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi. Produk ini memiliki banyak keunggulan yaitu prosesnya cepat dan mudah, uang muka ringan minimal 10%, minimal pembiayaan Rp 20.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dan jangka waktunya untuk pembiayaan modal kerja maksimal 3 tahun sedangkan untuk pembiayaan investasi maksimal 5 tahun.

b. Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pertumbuhan usaha yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

c. Usaha kecil iB Hasanah

Merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi usaha.

2.4.3. Pelayanan Fitur/Jasa Perbankan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Kegiatan bank selain menghimpun dana dan menyalurkan dana juga menyediakan jasa layanan lainnya, hal ini bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksinya. Dengan banyaknya penawaran jasa layanan dari bank maka akan membuat nasabah nyaman. Pelayanan

jasa yang diberikan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh antara lain:

1. BNI ATM

Hasanah debit card merupakan kartu ATM yang bisa digunakan untuk penarikan uang tunai, transfer antar bank, untuk membayar tagihan, serta bisa juga digunakan untuk pembelian pulsa.

2. BNI *Phoneplus*

Dengan menggunakan telpon atau ponsel nasabah mendapatkan informasi non-finansial seperti cek saldo, mutasi rekening, informasi produk, lokasi BNI ATM & cabang BNI/BNI Syariah, permintaan cetak rekening koran dan lain-lain. Untuk mendapatkan layanan ini nasabah harus “*meregistrasi E-Channel*” di BNI ATM serta aktivasi transaksi finansial di kantor cabang BNI terdekat.

3. BNI SMS *Banking*

Melalui fasilitas BNI SMS *Banking* nasabah dapat menikmati layanan *banking* melalui ponsel pribadinya dengan melakukan “*Registrasi E-Channel*” di ATM atau di kantor cabang dengan nomor ponsel pribadi sebagai User ID serta aktivitas transaksi finansial di kantor cabang BNI terdekat.

4. BNI *Internet Banking*

Merupakan fitur layanan melalui internet, dimana nasabah bisa mengetahui informasi saldo, mutasi rekening, pembelian pulsa, pembayaran tagihan dan lain-lain. Layanan ini bisa didapat dengan “*Registrasi E-Channel*” di BNI ATM.

5. BNI *Mobile Banking*

BNI Mobile Banking adalah fasilitas layanan perbankan melalui *handphone*, dengan teknologi *java application* yang memudahkan nasabah untuk melakukan transfer dana, bayar tagihan, isi pulsa dan mengecek saldo serta mutasi seluruh rekening yang nasabah miliki dalam 1 CIF berupa tabungan, giro, deposito dan pinjaman.

2.5. Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat didalam instansi dan juga bidang-bidang yang terdapat pada instansi atau perusahaan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Adapun keadaan personalia yang ada di BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Karyawan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh saat ini berjumlah 38 orang yang terdiri dari 10 pegawai wanita dan 28 pegawai pria. Adapun deskripsi posisi kerja karyawan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai berikut : 1 orang *Branch Manager* (BM), 1 orang *Operational Manager*(OM), 1 orang *Small Medium Enterprise Financing* (SMEF), 1 orang *Customer Service Head* (CSH), 4 orang *Teller*, 2 orang *Customer Service* (CS), 1 orang *Sales Head* (SH), 4 orang *Sales*, 2 orang *Marketing*, 1 orang *Financing Administration Head* (FAH), 1 orang *Back Office Head* (BOH), 2 orang *Back Office*, 1 *Financing Administration*, 1 orang *Audit Internal*, 1 orang *Remedial Recovery Head* (RRH), 1 orang *Remedial recovery*, 1 orang *Consumen Processing Head* (CPH), 2 orang *Consumen Processing Assistant*, 4

orang *Security*, 1 orang *Police*, 2 orang *Office Boy*, dan 4 orang *Driver* (PT. BNI Syariah, 2017).

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1. Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani *job training* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

3.1.1. Bagian Umum

Selama penulis melakukan praktik pada PT. BNI Syariah, penulis diletakkan pada bagian-bagian yang ditentukan salah satunya pada bagian umum. Adapun hal-hal yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mencatat serta melipat dan merapikan surat “*terima kasih*” untuk nasabah yang telah membuka rekening pada PT. BNI Syariah dan memasukkannya kedalam amplop yang telah disediakan.
2. Mendata anak-anak Pegawai Dasar (PGD) yang mendaftar beasiswa yang diadakan oleh PT. BNI Syariah.
3. Mendata bon/voucher pada microsoft excel.
4. Mencetak “*telling voucher*”.
5. Mengantar voucher/bon pada manager operasional.
6. Mengantar surat masuk/buku masuk pada manager operasional.
7. Mengantar surat pada bagian CSH3.
8. Mengantar surat masuk untuk *Remedial Recovery* (RR).
9. Mengantar surat masuk untuk *Back Office*.
10. Mengantar surat masuk untuk *Branch Manager* (BM).

3.1.2. Bagian *Customer Service* dan *Teller*

Kemudian selain pada bagian umum, penulis juga diletakkan pada bagian *customer service* dan *teller*. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis selama berada di bagian tersebut adalah:

1. Menyetorkan setoran awal pada tabungan nasabah RSUZA.
2. Melayani pembayaran spp mahasiswa/i UIN Ar-raniry.
3. Melayani pembuatan/cetak KTM angkatan 2016.
4. Membantu nasabah dalam pengisian formulir pembukaan rekening.
5. Memilah formulir pembukaan rekening nasabah sesuai bulan.
6. Menstempel formulir pembukaan rekening.

3.1.3. Bagian Pemasaran

Dan yang terakhir, penulis diletakkan pada bagian pemasaran. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Membantu menyusun fomulir aplikasi pembukaan rekening nasabah sesuai dengan urutannya.
2. Merekapitulasi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
3. Melengkapi data formulir nasabah.
4. Membuka buku rekening baru nasabah.
5. Menyusun buku tabungan nasabah dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).
6. Menyetor uang nasabah ke *teller*.
7. Menghubungi nasabah yang telah membuka tabungan anak-anak.

3.2. Bidang Kerja Praktik

Selama menjalankan kerja praktik di PT. BNI Syariah, penulis banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang ditempatkan disetiap bidang. Namun penulis tertarik mengangkat judul terhadap perlindungan PT. BNI Syariah dalam mengatasi kriminalitas pencucian uang pada perbankan yang kian merajalela.

Adapun kebijakan yang PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh terapkan dalam menangani terhadap kriminalitas pencucian uang terhadap pencairan dana deposito adalah CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*). EDD (*Enhanced Due Diligence*) dilakukan apabila nasabah tersebut termasuk dalam nasabah yang memiliki resiko tinggi. CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*) diterapkan untuk mengenal nasabah lebih mendalam sehingga dapat menghindari kriminalitas pencucian uang.

Nasabah merupakan kegiatan pertama bank saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, dan pada saat inilah bank melakukan proses tanya jawab untuk memperoleh informasi yang sedalam-dalamnya mengenai calon nasabah melalui CDD (*Customer Due Diligence*). Pada saat penerimaan nasabah inilah bank melakukan CDD (*Customer Due Diligence*) sebagai salah satu instrument utama dalam program anti pencucian uang.

CDD (*Customer Due Diligence*) merupakan kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah, dan petugas bank yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan CDD (*Customer Due Diligence*).


CDD (*Customer Due Diligence*) dilakukan pada saat (Slide Bni Syariah, 2017):

1. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah.
2. Melakukan hubungan usaha dengan WIC (*Walk in Customer*).
3. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, atau BO (*Beneficial Owner*).

4. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar terkait dengan pencucian uang.

Adapun skema jalannya (CDD) *Customer Due Diligence* :

Gambar 1.1. Skema Implementasi *Customer Due Diligence*



(Sumber: PT. BNI Syariah, 2017)

Gambar diatas merupakan skema CDD (*Customer Due Diligence*) dalam menangani kriminalitas pencucian uang yang dilakukan oleh pihak PT. BNI Syariah dalam menangani risiko kejahatan pencucian uang. Hal yang pertama sekali dilakukan adalah dengan mengecek data-data nasabah yang telah diisi sebelumnya, kemudian melakukan CDD (*Customer Due Diligence*) yang berupa identifikasi dimana pihak bank melihat kepada identitas nasabah, identitas BO (*Beneficial Owner*)

apabila nasabah mewakili BO (pemberi dana), sumber dana, penghasilan yang didapatkan kemudian maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah. Selanjutnya verifikasi dimana pihak bank melakukan wawancara dengan calon nasabah, mencocokkan profil nasabah dengan dokumen identitas (foto dan tanda tangan), kemudian meminta kartu identitas lebih dari satu apabila dibutuhkan. Setelah identifikasi dan verifikasi dilakukan, kemudian pihak bank menggolongkan apakah calon nasabah termasuk kedalam risiko tinggi, apabila benar maka pihak bank akan melakukan proses EDD (*Enhanced Due Diligence*).²

Dalam proses CDD (*Customer Due Diligence*), bank wajib untuk mengelompokkan nasabahnya sesuai dengan tingkat risiko terjadinya pencucian uang berdasarkan analisis terhadap identitas, lokasi usaha bagi nasabah perusahaan, profil nasabah, jumlah transaksi, kegiatan usaha nasabah, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk melihat atau mengukur tingkat resiko nasabah.

Adapun kebijakan penerimaan nasabah dan identifikasi nasabah yaitu (Bank Indonesia, 2013:105-106):

1. Bank wajib memiliki kebijakan tentang penerimaan nasabah dan identifikasi calon nasabah, termasuk dalam berhubungan dengan WIC (*Walk in Customer*) yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Permintaan informasi mengenai calon nasabah.
 - b. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.

² Wawancara dengan pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh 2017

- c. Penelitian atas kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah.
 - d. Permintaan kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila terdapat keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
 - e. Apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung calon nasabah.
 - f. Larangan untuk membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.
 - g. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah.
 - h. Kewaspadaan terhadap transaksi atau hubungan usaha dengan calon nasabah yang berasal atau terkait dengan negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi FATF (*Financial Action Task Force of Money Laundering*).
 - i. Penyelesaian proses verifikasi identitas calon nasabah dan BO (*Beneficial Owner*) atau WIC (*Walk in Customer*) dilakukan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC (*Walk in Customer*).
2. Calon nasabah wajib diidentifikasi ke dalam kelompok perorangan dan perusahaan. Dalam hal calon nasabah adalah nasabah perusahaan maka dalam kelompok nasabah perusahaan tersebut mencakup pula BO (*Beneficial Owner*).

3. Bank wajib menolak untuk membuka rekening calon nasabah dan atau menolak melaksanakan transaksi yang dilakukan oleh WIC (*Walk in Customer*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf i diatas.
 - b. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
 - c. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya dan berbentuk *Shell Bank* atau dengan bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*.
4. Bank wajib mendokumentasikan calon nasabah atau WIC (*Walk in Customer*) yang memenuhi kriteria pada angka 3 di atas dalam suatu daftar tersendiri dan melaporkannya dalam LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) apabila transaksinya tidak wajar atau mencurigakan.
5. Bank wajib memberitahukan kewenangan bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi atau menutup hubungan usaha dengan nasabah. Apabila setelah menjadi nasabah, yang bersangkutan melakukan yang memenuhi kriteria :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan, kemudian diduga menggunakan dokumen palsu serta menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
 - b. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh pegawai Bank kepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) meliputi (PT. BNI Syariah 2017):

- CTR (*Cash Transaction Report*) / Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).
Merupakan transaksi penarikan, penyetoran atau penitipan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui bank.
- STR (*Suspicious Transaction Report*) / Laporan Transaksi keuangan Mencurigakan (LTKM).
Adalah suatu transaksi dimana misalnya seseorang baru pertama kali melakukan transaksi pada bank tersebut dengan jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat pula uang itu ditari kembali.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 menambah kewajiban pelaporan Bank, yakni IFTI (*International Fund Transfer Instruction*) atau laporan transfer dana dari dan ke Luar Negeri.

Atas transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut, bank wajib untuk melakukan pengkinian dokumen identitas nasabah dan analisis serta pemantauan yang berkesinambungan antara transaksi keuangan yang dilakukan nasabah dengan profil nasabah. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan suatu transaksi keuangan dari kegiatan pencucian uang. Pada pasal 29 Peraturan Bank Indonesia No 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yaitu bank wajib melakukan pemantauan dan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen nasabah serta menata usahakannya. Pada Bab X pasal 52 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No 14/27/PBI/2012 mengandung ancaman bahwasannya bank yang tidak

melaksanakan komitmen yang telah dituangkan dalam rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp100.000.000 (PT. BNI Syariah, 2017).

Transaksi keuangan mencurigakan tidak memiliki ciri-ciri baku, tetapi terdapat ciri-ciri umum yang dapat dijadikan sebagai acuan, antara lain (PT. BNI Syariah, 2017):

1. Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas;
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
3. Aktifitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

3.3. Teori yang Berkaitan

3.3.1. Konsep Anti Pencucian Uang

Pencucian uang menurut ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 adalah merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membwa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga dan perbuatan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya secara ilegal dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta tersebut (Supriadi, 2012).

Pencucian uang telah didefinisikan sebagai penggunaan uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang sah, definisi tersebut dapat disederhanakan yaitu suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat

bersih. Aktifitas pencucian uang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, finansial, cek, catatan, akuntansi dan banyak pekerjaan tulis menulis. (Irman, 2006: 40-41).

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menimbang bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan maka perlu membentuk undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU RI, 2010).

Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drag sales* atau *drag trafficking*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Adapun kasus pencucian uang yang terjadi di negeri kita Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap kasus Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU) sebesar Rp153 miliar dari hasil kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut dilakukan oleh tersangka Murtala (33) yang terkait dengan jaringan M. Nasir dan Abdullah yang diduga kuat melakukan pencucian uang hasil kejahatan narkoba. Murtala ditangkap pada tanggal 19 November 2016 di Medan saat ia akan melakukan perjalanan menuju Malaysia. Murtala diduga kuat menerima uang hasil penjualan narkoba melalui transfer antar bank dari para pembeli narkoba yang sedang mendekam di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yaitu Darkasih, M. Irsan dan Samsul Bahri.

Untuk menghilangkan jejak dan menghindari pantauan tim penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Pelaporan Analisis Keuangan (PPATK), Murtala melakukan transfer dana dengan menggunakan fasilitas *Real Time Gross Settlement* (RTGS) atau sistem transfer dana elektronik yang sistem penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika ke rekening atas nama istrinya sebesar kurang lebih Rp1.2 miliar, selanjutnya rekening istrinya tersebut digunakan sebagai transaksi jual beli narkoba. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwasannya Murtala merupakan seorang residevis kasus narkoba, keluar dari penjara ternyata Murtala masih terlibat kejahatan narkoba. Terkait kasus tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menyita uang dalam rekening, 1 unit rumah di Medan, 1 unit rumah di Aceh, 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Medan, 2 unit mobil dan perhiasan. Sedangkan uang dalam rekening Bank Mandiri, BRI, BNI dan Bank Aceh totalnya sebesar 143,6 miliar, sedangkan tunai Rp50 juta, uang ringgit Malaysia RM 25.000. dan total seluruh aset tersebut diperkirakan mencapai Rp153,7 miliar.

Tersangka Murtala diancam dengan pasal 137 huruf b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Asmalyah, 2016).

Adapun nasabah bank yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang adalah (Vediani, 2017):

1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membaea ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.
2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dalam Islam praktik terhadap kejahatan pencucian ini sangat dilarang, dimana selain dapat menghancurkan ekonomi negara juga dapat merusak iman seorang hamba yaitu dengan mengambil atau memperoleh suatu yang berharga dengan cara yang haram atau dengan cara yang dilarang dalam agama. Islam mengajarkan kita untuk memperoleh harta

dengan jalan yang benar. Hal ini sejalan dengan Maqasid Syariah yang mana tujuan yang dikehendaki Allah SWT dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan atau umat manusia yaitu:

1. *Hifzul Maal*

Islam membolehkan bagi siapa saja untuk memperoleh harta kekayaan tetapi dengan berdasarkan syariat. Islam juga telah menetapkan hak bagi orang-orang faqir dalam harta orang kaya dan islam juga melarang mengambil harta orang lain tanpa haq. Serta mengharamkan mengambil harta orang lain dengan cara pencurian, perampokan dan dengan cara yang diharamkan atau perbuatan yang melanggar ketentuan Allah.

Islam juga memberikan sanksi kepada pelaku dengan hukuman potong tangan terhadap mereka yang mencuri jika mencapai kadar tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat dan pada prinsip-prinsip bisnis islam juga melarang adanya pelampauan batas yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri maupun orang lain . Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 34.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ الرَّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ
الْبَاطِلَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ الْفُضَّةَ
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَرَّهُمْ بَعْدَآبِ أَلِيمٍ
At-Taubah, 9:34

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Allah juga berfirman dalam surat An-nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwasannya janganlah kita memakan harta dengan jalan yang bathil karena sesungguhnya Allah membenci dengan hal yang demikian. Adapun hal yang terkait terhadap pencucian uang adalah Allah tidak melarang kita untuk memiliki harta, tetapi Allah melarang memiliki harta dengan cara yang dilarang dalam agama Islam.

2. *Hifzu Nafs*

Dalam memperoleh harta yang baik lagi bersih haruslah kita menjaga bagaimana proses pendapatan harta tersebut sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan tidak mengotori jiwa yang bersih. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling melukai dan jiwa manusia hendaklah selalu dihormati. Manusia diharapkan untuk saling menyayangi dan berbagi kasih seperti yang diajarkan nabi Muhammad SAW selaku teladan yang baik lagi benar yang diutuskan Allah SWT (Indah, 2015).

Islam mengatur tata kehidupan manusia dengan baik sehingga manusia mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sehingga umat muslim akan terdorong untuk selalu melakukan tindakan yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Furqan ayat 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
 آتَاهُمُ اللَّهُ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْ أَثَامًا

Al-Furqan 25:68

Terjemahan: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).

Maksud ayat diatas yang berkaitan dengan pencucian uang adalah janganlah diantara kita rela membunuh saudara hanya karena harta, pemerintah rela melantarkan masyarakatnya hanya karena harta, hakim rela membela kebohongan hanya kerena harta, sang akuntan rela membolak-balikkan laporan keuangan hanya karena harta semata tanpa memikirkan bahwasannya ia telah mengotori jiwanya dengan nafsu yang bergejolak terhadap dunia.

Hal ini juga diperkuat oleh Fiqh Qawaid terhadap kemudharatan yang dihasilkan daripada kejahatan pencucian ini. Didalam Islam sendiri di larang melakukan sesuatu kegiatan dimana terdapat unsur kemudharatan. adapun yang terdapat pada Fiqh Qawaid mengenai terhadap pencucian uang adalah:

1. *Laa dharar walaa dhirar*

Kata *dharar* yang bermakna kekurangan yang terdapat pada sesuatu, keadaan yang membahayakan yang dialami manusia yang parah yang tak mungkin mampu untuk dipikul olehnya (*Munawwir*, 1997). Kata *dhirar* adalah sengaja dilakukan sebagai balasan atas kemudharatan yang menyimpannya.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَابْنٌ بِمَا بَوْلَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Al-Baqarah 2: 233

Terjemahan: Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.

Jadi selaku umat Islam yang taat terdapat perintah Allah janganlah sekali-kali melakukan perbuatan yang bahaya lagi membahayakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain melainkan harus saling menjaga satu sama lain, oleh karena itu pencucian yang mengakibatkan kemudharatan harus dihilangkan.

2. *Ad-dharar yuzaalu*

Kaidah ini menunjukkan bahwa jika sesuatu itu dianggap sedang atau akan bahkan memang menimbulkan kemudharatan, maka keberadaanya wajib dihilangkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 56 yang berbunyi (Susanty, 2014: 5-6):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Al-A'raf 7: 56

Terjemahan: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Jadi kita selaku umat yang beragama Islam harus saling melindungi, menjaga satu sama lain, jangan biarkan kriminalitas pencucian uang ini merusak moralitas kita. Dan apabila ia telah masuk kedalam pori-pori negara kita maka hal tersebut harus dihilangkan dan dibasmi dengan

bersih, dan kepada pelaku untuk diberikan hukuman yang setimpal terhadap kejahatannya.

3. *Dar'ul mafaasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*

Kaidah ini menunjukkan bahwa menghindarkan kerusakan harus terlebih didahulukan dibandingkan dari manfaatnya. Demikian pula apabila terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan pada perbuatan maka segi larangannya harus segera ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan. Maka dari itu apapun masalahnya harus dipelihara dan apapun kemudharatannya harus dihilangkan (Hamsidar).

Dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda:

Terjemahan: Sesungguhnya darah-darah kamu semua, harta-harta kamu semua, dan kehormatan kamu semua adalah haram diantara kamu semua (HR. Muslim).

Maksud dari hadis diatas adalah bahwasannya harta, darah dan kehormatan seorang muslim itu tidak boleh untuk dilanggar sehingga memunculkan kemudharatan kepada seorang muslim sangat dilarang dalam Islam.

3.3.2. Praktik Pencucian Uang

Kriminalitas pada pencucian uang marak dilakukan oleh banyak masyarakat dengan mendapatkan harta tersebut secara ilegal, adapun proses dalam praktik pencucian uang dilaksanakan ada tiga tahap yaitu tahap penempatan (*placement*), tahap pelapisan (*layering*), tahap penggabungan (*integration*).

1. Tahap Penempatan (*placement*)

Tahap ini merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh si pelaku untuk menyamarkan asal-usul harta tersebut, yaitu pemilik uang tersebut mendepositikan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu telah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, maka uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem negara yang bersangkutan, tetapi juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.

Jadi, *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut.

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*. *Audit trail* adalah pemeriksaan bertahap dengan cara menelusuri kegiatan-kegiatan yang lalu yang berpengaruh terhadap suatu perkiraan.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal

sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

2. Pelapisan (*Layering*)

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidanya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil penempatan (*placement*) ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan/atau antar wilayah/negara.
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Jadi dalam transfer (*layering*), pekerjaan dari pihak pencuci uang (*launderer*) belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement* seperti diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan *placement*, uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain, dan dari negara yang satu ke negara yang

lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali, asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

3. Penggunaan harta kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, di investasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam emas ataupun valuta asing di suatu tempat ataupun di suatu negara. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh atau besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Adapun tindakan yang dilakukan bank pada saat 3 tahapan ini terjadi pada instasinya :

No	Tahapan Pencucian Uang	Tindakan Bank
1	<i>Placement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CDD. • Pengkinian data/updating profil.
2	<i>Layering</i>	<ul style="list-style-type: none"> • EDD. • Pengkinian data/updating profil. • Pemantauan berkesinambungan. • Melaporkan kepada PPATK.
3	<i>Integration</i>	<ul style="list-style-type: none"> • EDD. • Pengkinian data/updating profil.

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan berkesinambungan. • Melaporkan kepada PPATK. • Pelaporan kepada pihak berwenang.
--	---

3.3.3. Pengertian *Customers Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD)

Menurut PBI Nomor 11/28/PBI/2009 CDD (*Customer Due Diligence*) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. CDD (*Customer Due Diligence*) merupakan salah satu instrumen utama dalam Program APU (Anti Pencucian Uang). Penerapan CDD (*Customer Due Diligence*) membantu melindungi bank dari berbagai risiko dalam kegiatan usaha Bank, seperti risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sedangkan EDD (*Enhanced Due Diligence*) yaitu CDD (*Customer Due Diligence*) dan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank terkait untuk mendalami profil calon nasabah, nasabah atau BO (*Beneficial Owner*) yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP (*Politically Exposed Person*) terhadap kemungkinan pencucian uang. Nasabah dan BO (*Beneficial Owner*) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP (*Politically Exposed Person*) wajib diteliti datanya oleh bank. Dalam hal ini mereka wajib untuk dilakukan proses EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap mengenai nasabah atau *beneficial owner*, ini juga berlaku bagi nasabah WIC (*Walk in Customer*) yang

menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi terhadap kriminalitas pencucian uang (Waskito, 2012:22-28).

Adapun manfaat diterapkannya prinsip CDD (*Customer Due Diligence*) di dalam perbankan adalah (Vediani, 2017):

1. Memperoleh informasi secara detail mengenai calon nasabah.
2. Menenal nasabah dan memahami transaksi yang dilakukan nasabah.
3. Mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan.
4. Melindungi reputasi dan integritas bank.
5. Memfasilitasi kepatuhan terhadap ketentuan.
6. Melindungi bank dari ancaman eksternal yaitu digunakan sebagai sasaran kejahatan dan sarana pencucian uang.

3.3.3. Dampak Kejahatan Pencucian Uang

John McDowel dan Gary Novis, dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State* mengemukakan beberapa dampak pencucian uang antara lain: (Vediani, 2017:179-180)

1. Pencucian uang memungkinkan para pengedar narkoba, penyeludup seperti *Black Market* yang terbentuk dan penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya biaya penegakan hukum untuk memberantasnya.
2. Kegiatan ini mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan

korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran uang haram yang sangat besar.

3. Pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
4. Masuknya uang dan dana hasil kejahatan ke dalam keuangan suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.
5. Pencucian uang dapat merugikan sektor swasta yang sah (*Undermining in the Legitimate Privet sector*). Salah satu dampak mikro ekonomi pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pelaku kejahatan seringkali menggunakan Perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyamarkan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki akses ke dana haram yang sangat besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang dijual oleh Perusahaan-perusahaan tersebut dengan harga yang jauh di bawah pasar. Bahkan perusahaan ini dapat saja menjual barang-barang tersebut di bawah harga produksinya. Dengan demikian mereka akan memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah menjadi kalah bersaing dan menjadi bangkrut.
6. Pencucian uang dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Diperkirakan jumlah uang hasil kejahatan yang terlibat dalam kegiatan

pencucian uang adalah antara 2-5% dari Gross Domestic Product (GDP) dunia, atau sekurangnya US\$ 600.000 juta. Di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana tersebut dapat mengurangi anggaran Pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonominya.

7. Dampak negatif lain dari pencucian uang adalah dapat menimbulkan rusaknya reputasi negara. Tidak satupun negara, terlebih pada masa ekonomi global ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan dunia akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan yang dilakukan di negara bersangkutan, dan rusaknya reputasi akan mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun pencegahan terhadap Pencucian Uang sebagaimana halnya dengan negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lintas negara yang terorganisasi seperti pencucian uang. Upaya melawan kegiatan pencucian uang ini dilakukan dengan membentuk yaitu (Sutedi, 2014:79-80):

1. *Penerapan Know Your Customer Principles (KYC)*

Bank Indonesia pada bulan juni 2001 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang penerapan prinsip KYC yang diberlakukan bagi bank umum. Namun pada Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 2010 prinsip mengenal nasabah ini berubah menjadi

prinsip mengenali pengguna jasa yang dikenal sebagai CDD (*Custoemr Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*).

2. *Financial Action Task Force (FATF) on money laundering*

Pada tataran internasional upaya melawan kegiatan pencucian uang yaitu dengan membentuk FATF (*Financial Action Task Force*) oleh kelompok 7 negara (G-7) dalam G-7 summit di Prancis pada bulan Juli 1989. FATF (*Financial Action Task Force*) saat ini beranggotakan 29 negara, serta 2 organisasi regional yaitu *the European Commission* dan *the Gulf Cooperation Council* yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa, dan Asia.

Salah satu peran dari FATF (*Financial Action Task Force*) adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

3. Pembentukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-

laporan yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjelaskan lebih lanjut mengenai perlindungan serta pemberantasan yang menjadi landasan teori dari Laporan Kerja Praktik (LKP) terdapat kesesuaian antara teori dengan fakta. Berdasarkan hasil pengamatan, penerapan kebijakan terhadap pencucian uang telah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang diberlakukan dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan hasil dari Laporan Kerja Praktik PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam melindungi instansi dari kejahatan tindak pidana terutama pada pencucian uang PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh implementasi atau penerapan kebijakan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah dalam mengantisipasi pencucian uang adalah dengan menerapkannya CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*).

CDD (*Customer Due Diligence*) dilakukan pihak bank pada saat:

1. Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah.
2. Melakukan hubungan usaha dengan WIC (*Walk in Customer*).
3. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, atau BO (*Beneficial Owner*).
4. Terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar terkait dengan pencucian uang.

Atas transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut, bank wajib untuk melakukan pengkinian dokumen identitas nasabah dan

analisis serta pemantauan yang berkesinambungan antara transaksi keuangan yang dilakukan nasabah dengan profil nasabah. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan suatu transaksi keuangan dari kegiatan pencucian uang.

Melihat kepada penerapan yang telah dilakukan oleh PT. BNI Syariah terhadap *Customer Due Diligence* untuk saat ini pencucian uang dalam pencairan dana deposito tidak pernah terjadi, hal ini dikarenakan instansi tersebut telah melakukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mahasiswa menilai bahwa kegiatan yang dijalankan bank sudah sesuai dengan teori yang ada.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang penerapan kebijakan terhadap pencucian uang dalam pencairan dana deposito pada PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banda Aceh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi atau penerapan kebijakan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah CDD (*Customer Due Diligence*) dan EDD (*Enhanced Due Diligence*) yang merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah, dan petugas bank yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan CDD (*Customer Due Diligence*).

Identifikasi yang dilakukan yaitu berupa:

1. Identitas calon nasabah.
2. Identitas BO (*Beneficial Owner*) apabila nasabah mewakili *Beneficial Owner* yaitu si pemberi dana.
3. Sumber dana.
4. Penghasilan yang didapatkan.
5. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan.

Adapun verifikasi yang dilakukan berupa:

1. Wawancara.
2. Mencocokkan profil nasabah dengan dokumen identitas (foto dan tanda tangan).

3. Meminta kartu identitas lebih dari satu yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Dalam proses CDD (*Customer Due Diligence*), bank wajib untuk mengelompokkan nasabahnya sesuai dengan tingkat risiko terjadinya pencucian uang berdasarkan analisis terhadap identitas, lokasi usaha bagi nasabah perusahaan, profil nasabah, jumlah transaksi, kegiatan usaha nasabah, struktur kepemilikan bagi nasabah perusahaan dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk melihat atau mengukur tingkat resiko nasabah.

Implementasi atau penerapan kebijakan anti pencucian uang yang berupa CDD dan EDD sudah benar-benar diterapkan, sehingga untuk saat ini pencucian uang dalam pencairan dana deposito tidak pernah terjadi di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, ini karena PT. BNI Syariah sudah menerapkannya dengan baik dan benar.

4.2. Saran

Berdasarkan dari hasil kerja praktik pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, beberapa saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadap bank maupun lapisan masyarakat, yaitu:

1. Hendaknya PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dapat mengintegrasikan konsep Anti Pencucian Uang (APU) seperti yang telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia dan sesuai dengan ajaran Islam.
2. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh harus selalu menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap tindak pidana Pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Bakhri, Syaiful. 2010. *Kebijakan kriminal dalam perspektif pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- BNI Syariah. , 2017. *Buku Panduan Perusahaan*.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Irman, Tb. 2006. *Anatomi kejahatan perbankan*. Bandung: MQS Publishing.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Hukum perbankan suatu tinjauan pencucian uang , Merger, Likuiditas, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warson munawir. Ahmad. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Sumber Jurnal:

- Hamsidar.2014. “Al Daraaru Yuzalu (salah satu kaidah ushuliyah) yang berkesesuaian dengan kondisi membahayakan dan menyulitkan”. Jurnal ekspose: 111-125.
- Ilmi Vediani. 2016. “ Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank”. Jurnal of Unpar: 177-202.

Sumber Skripsi:

- S Hay. 2014. “Sejarah dan Profil Singkat Bank BNI Syariah”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Waskito P, Agung. 2012. “Implementasi Pengendalian Internal Dana Pihak ketiga pada Bank XYZ (Studi kasus pencairan dana deposito pada cabang jakarta jelambar)”. Skripsi Universitas Indonesia.

Sumber Penerbitan Lembaga, Pemerintah

Bank_Indonesia. 2013. “Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum”.

Bank_Indonesia. 2009. “Peraturan Bank Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme”.

Republika_Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber Website:

Asmalyah, 2016. BNN ungkap kasus pencucian uang Rp153 miliar. Dari situs: <http://m.antaranews.com/berita/598023/bnn-ungkap-kasus-pencucian-uang-Rp153-miliar>.

Audrey Santoso. 2016. Gelapkan Dana Nasabah Rp 1,2 M, karyawan Bank Swasta ditangkap. Dari situs: <http://newsliputan6.com/read/2534688/gelapkan-dana-nasabah-rp-12-m-karyawati-bank-swasta-ditangkap>.

Bbw.co.id. 2014. Audit Trail Kunci Pengendalian Uang Elektronik. Dari situs: <http://bbw.co.id/id/audit-trail-kunci-pengendalian-uang-elektronik>.

Newsbanking.com. 2010. Prospek Ekonomi Indonesia. Dari situs: <http://www.newsbanking.com/2010/09/prospek-ekonomi-indonesia-2010-2011.html>.

Supriadi. 2012. Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari situs: <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>.

Indah Wulandari. 2015. Berita Dunia Islam Nusantara. Dari situs: <http://m.republika.co.id/berita/duniaislam/islamnusantara/15/06/11/npryv9-umat-wajib-menjaga-lima-pokok-hukum-islam>.

BNISyariah.co.id. 2017 sejarah PT. BNI Syariah. Dari situs: www.bni-syariah.co.id.

Ratna Susanty. 2017. Qawaid Fiqiyah. Dari situs: http://www.academia.edu/9207444/qawaid_fiqiyah.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelau Darussalam Banda Aceh
Situs : www. iain-arany-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor : 1056/Un.08/FEBI/PP-00 9/04/2017
T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Mengingat**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktis Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka diperlukan perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut,
 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan dapat serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PP's UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Partaiama

Menunjuk Saudara (i) :

a. Dr. Zaki Faid Uchri, M. Ag

Sebagai Pembimbing I

b. Firda Fathony Azzah, S. MA

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i)

Nama : Khisa Ummah

NIM : 14061021

Prodi : D-III Perbankan Syariah

Judul : Implementasi Kebijakan Anti Pencucian Uang Dalam Persepsi Dana Deposito Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Ketua

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali selajumana mungkin apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kedua Surat Keputusan ini dibagikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 24 April 2017

D e k a n

Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBARAN KONTROL Bimbingan

Nama/NIM : Khaira Umriati
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul L&P : Implementasi Kebijakan SGB Perencanaan Uang dalam Pemenuhan Dana Deposito pada PT. BNI Kantor Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 24 April 2017
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chabli, M.Ag
 Pembimbing II : Farid Fathouh Ashal, Lc., MA.

No	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL Bimbingan	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	16 Mei 2017	16 Mei 2017	Bab I	Mer Low bilal	76
2	23 Mei 2017	23 Mei 2017	II	Tyran bapah	76
3	20 Juni 2017	20 Juni 2017	III	Pondan G. b	76
4	28 Juni 2017	28 Juni 2017	IV	Bayu Sa'adah	76
5	04 Juli 2017	04 Juli 2017	V	Endy & teddy	76
6					
7					
8					
9					
10					

Mengesah,
 Ketua Prodi.


 Dr. Nilam Sari, M.Ag
 NIP. 197103172008013007



KEMENTERIAN ARIANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BRONDONG ACEH
 FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kapelma Darussalam, Dandi Aceh
 Situs : www.uin-aramiry.ac.id/fakultas/economis-hukum

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : KHAIRA UMMATI
 NIM : 140601021

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	81	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	B	85	
4	Pemantauan (Performance)	A	90	
5	Kesetiaan dan Kecematan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengalaman Eksterni Syar'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			695	
Rata-rata		A	87	


3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0



Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syariah

Dr. Nizam Sam, M. Sc
 NIP. 197103172004012007



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khaira Ummati
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 30 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140601021
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum kawin
Alamat : Jl. Tgk. Dibrang 1, desa Tanjung
Selamat, Darussalam
No. Telp : 0823-2383-2396
Email : khairaummati96@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN Rukoh : Tamatan Tahun 2008
MTsS Tgk. Chiek Oemar Diyan : Tamatan Tahun 2011
MAS Tgk. Chiek Oemar Diyan : Tamatan Tahun 2014
Perguruan Tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-
Raniry Darussalam-Banda Aceh
Tahun 2014

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Abdullah AB
Nama Ibu : Saudah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Alamat Orang Tua : Jl. Tgk. Dibrang 1, desa Tanjung
Selamat, Darussalam

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2017


Khaira Ummati